



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf d dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
12. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
13. Bina Marga adalah kegiatan yang khusus menangani jalan, jembatan dan bangunan pelengkapya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Rumija.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang dipergunakan untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai dan lembah.
16. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang dibuat untuk keamanan konstruksi dan pemakai jalan serta kenyamanan lalu lintas diatasnya.
17. Leger Jalan adalah salah satu dokumen jalan yang memuat data tentang riwayat pembangunan/penanganan jalan.
18. Penerangan jalan umum adalah semua lampu-lampu yang dipasang untuk keperluan penerangan jalan umum termasuk di dalamnya adalah kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya di wilayah Daerah.
19. Jalan Strategis Kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana bidang jalan, jembatan dan perlengkapan jalan pendukungnya pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Teknik;
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan;
 - e. Bidang Pemeliharaan;
 - f. Bidang Fasilitas Jalan;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum bina marga berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina marga; dan
- d. pelaksanaan administrasi Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Teknik

Pasal 13

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan *database*, leger jalan, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan teknis jalan dan jembatan, pengendalian teknis, pembuatan jalan desa dan evaluasi struktur serta fungsi jalan dan jembatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan program tahunan dan jangka panjang terhadap pengembangan jaringan jalan;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- e. pengoordinasian pelaksanaan teknis;
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang kebinamargaan sebagai bahan rekomendasi;
- g. pemberian rekomendasi jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- h. pengendalian program dari pelaksanaan kegiatan menyangkut sasaran dan kualitas;
- i. pembinaan dan pengelolaan terhadap jalan dan jembatan desa; dan
- j. penelitian dan pengembangan teknis jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Teknik terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Leger;
 - b. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa; dan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi dan Laboratorium.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Leger

Pasal 16

Seksi Perencanaan dan Leger mempunyai tugas:

- a. mengolah data dan menyajikannya sebagai bahan kajian dalam penyusunan program;
- b. menyusun program tahunan, menengah, dan jangka panjang pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang kebinamargaan Daerah;
- d. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. memantau dan mengevaluasi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- g. memfasilitasi dan mengoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- h. melaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dalam rangka pembuatan peta dan leger jalan;

- i. melaksanakan evaluasi tentang struktur, kelas, status dan fungsi jalan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa

Pasal 17

Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa mempunyai tugas:

- a. membantu dalam mensosialisasikan pencapaian tujuan, prinsip dan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan desa kepada masyarakat di wilayah Daerah;
- b. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan jalan dan jembatan desa;
- c. melaksanakan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- d. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- e. menyiapkan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Jasa Konstruksi dan Laboratorium

Pasal 18

Seksi Jasa Konstruksi dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar;
- b. mengelola laboratorium teknik jalan dan jembatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;

- c. melakukan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan kajian teknis untuk pengembangan penanganan jalan dan jembatan;
- e. membina pelaku penyedia jasa bidang konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melakukan tugas verifikasi terhadap kemampuan penyedia jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan serta memberikan rekomendasi kepada pihak/instansi terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 19

Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
 - c. Seksi Pembangunan Jalan Strategis.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Pasal 22

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a. membantu dalam pencapaian tujuan melalui prinsip dan kebijakan pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. mengendalikan dan mengawasi kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- e. melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan

Pasal 23

Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan dan penggantian jembatan;
- b. memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
- c. mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
- d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan Jalan Strategis

Pasal 24

Seksi Pembangunan Jalan Strategis mempunyai tugas:

- a. membantu dalam mewujudkan pencapaian tujuan, prinsip dan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan dalam rangka implementasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis;
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan, dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis;

- d. melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemeliharaan

Pasal 25

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan; dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian peralatan dan perbekalan.

Pasal 27

(1) Bidang Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Rehabilitasi Jalan; dan
- c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.

Paragraf 1

Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Pasal 28

Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- c. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan bidang lain pada Dinas;
- d. melaksanakan pengendalian teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Jalan

Pasal 29

Seksi Rehabilitasi Jalan mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan rehabilitasi jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;

- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan rehabilitasi jalan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi jalan;
- c. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan rehabilitasi jalan dengan bidang lain Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penanganan fisik rehabilitasi jalan;
- e. melaksanakan pengawasan teknis rehabilitasi jalan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan rehabilitasi jalan;
- g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi jalan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 30

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
- c. memelihara, mengawasi dan mengelola tata usaha peralatan;
- d. menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;
- e. mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan/material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Fasilitas Jalan

Pasal 31

Bidang Fasilitas Jalan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi perencanaan pembangunan, dan pengelolaan fasilitas serta pemanfaatan Rumija; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Fasilitas Jalan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan dan verifikasi teknis serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan di bidang fasilitas jalan;
- b. pelaksanaan administrasi perizinan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pemanfaatan Rumija oleh masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penerahan partisipasi masyarakat di bidang fasilitas pemanfaatan jalan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang fasilitas jalan;
- e. pengawasan yang meliputi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitas jalan; dan
- f. pelaksanaan pelayanan standar pelayanan umum di bidang fasilitas jalan.

Pasal 33

- (1) Bidang Fasilitas Jalan terdiri dari:
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Milik Jalan; dan
 - c. Seksi Bangunan Pelengkap.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitas Jalan.

Paragraf 1

Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 34

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan penerangan jalan umum sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta penertiban di bidang penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengadaan suku cadang, peralatan dan sarana penunjang kegiatan pembangunan serta operasional penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan di bidang penerangan jalan umum;
- e. mengelola dan menginventaris peralatan dan bahan di bidang penerangan jalan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Milik Jalan

Pasal 35

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Milik Jalan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pengawasan pohon Rumija;
- b. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap perencanaan pembangunan, penataan dan penertiban prasarana penunjang jalan pada Rumaja dan Rumija;
- c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana penunjang jalan;
- d. memberikan rekomendasi izin terhadap pemanfaatan Rumija oleh masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Bangunan Pelengkap

Pasal 36

Seksi Bangunan Pelengkap mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan bangunan pelengkap jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan di bidang pelengkap jalan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 10/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen

pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 32 Seri C

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
 KABUPATEN MALANG



Keterangan :
 — : garis komando
 : garis koordinasi

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA